



P U T U S A N

Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun /31 Desember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kec. Siak Hulu (KTP).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Gita Melanika, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CML., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PARADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Riau berdasarkan Penetapan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *"memaksa anak melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dilakukan oleh orang tua, wali"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan alternatif Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) baju kaus lengan pendek berwarna hitam merk florest Milik XXXXXXXX.
 - 1 (satu) helai celana Panjang berwarna kuning milik XXXXXXXX.**Dikembalikan kepada anak Korban XXXXXXXX.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak mengingat lagi antara bulan Maret 2023 sampai dengan bulan april 2023 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 dan buulan April 2023 , atau setidaknya -tidaknya dalam tahun 2023 bertempat Jl. Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu : XXXXXXXX (anak dibawah umur 12 tahun lahir tanggal 19 Agustus 2011 berdasarkan akta kelahiran No. XXXXXXXX) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menikahi saksi XXXXXXXX sejak tahun 2020 di Bancalaweh Tangkerang Kota Pekanbaru dan Terdakwa merupakan orang tua / wali sebagai bapak tiri dari saksi XXXXXXXX **(anak dibawah umur 12 tahun lahir tanggal 19 Agustus 2011 berdasarkan akta kelahiran No. XXXXXXXX)**, pertama, Terdakwa tertarik dan nafsu melihat saksi XXXXXXXX dan Terdakwa ingin melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa beralamat Jl. Pekanbaru terhadap anak tiri sekira akhir bulan maret 2023 pada pukul 01.00 Wib tepatnya di ruang tamu, Terdakwa yang sedang tidur bersama

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Saksi XXXXXXXXXX dikasur lalu Terdakwa terbangun dan melihat saksi XXXXXXXXXX sedang tidur dilantai dengan posisi nya di bawah kaki Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXX , lalu Terdakwa yang tidak tahan lagi melihat saksi XXXXXXXXXX memakai rok dan baju kaos dan rok nya tersingkap (tertarik) ke atas lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam sampai lutut lalu Terdakwa menggeserkan celana dalam saksi XXXXXXXXXX lalu Terdakwa menggesekkan alat kelamin/penis ke atas alat kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXX dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis ke dalam alat kelamin/vagina Saksi XXXXXXXXXX dan Terdakwa menggoyangkan alat kelamin/penis maju dan mundur selama kurang lebih \pm 2 menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di dalam alat kelamin/vagina Saksi XXXXXXXXXX setelah Terdakwa membersihkan dengan kain selimut . Kemudian Terdakwa menutup rok dan celana dalam Saksi XXXXXXXXXX sambil mengatakan : JANGAN BILANG BUNDA “ lalu Terdakwa naik keatas tempat tidur bersama saksi XXXXXXXXXX sedangkan Saksi XXXXXXXXXX menahan rasa ketakutan akibat perbuatan Terdakwa dan mengalami perih pada bagian alat kelamin /vagina.

- Selanjutnya pada bulan puasa maret 2023, Terdakwa pada malam harinya mengulangi perbuatannya, lalu Terdakwa turun kebawah dan Terdakwa membuka celana dalam Saksi XXXXXXXXXX dengan waktu yang tidak lama Terdakwa mengeluarkan sprema /cairan putih kedalam kemaluan , setelah selesai Terdakwa langsung naik dan tidur bersama dengan saksi XXXXXXXXXX. sedangkan Saksi XXXXXXXXXX menahan rasa ketakutan akibat perbuatan Terdakwa dan mengalami perih pada bagian alat kelamin /vagina.
- Selanjutnya sekira di bulan April tahun 2023 pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi XXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXX sedang tertidur di ruang tamu tiba-tiba sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa terbangun dan melihat Saksi XXXXXXXXXX sedang tertidur di atas kepala dan tangan Terdakwa langsung mengarah ke dalam alat kelamin/vagina Saksi XXXXXXXXXX dan dan mengkobel-kobel (mencolek-colek) alat kelamin/vagina Saksi XXXXXXXXXX dan Terdakwa memasukkan kedalam alat kelamin/penis Terdakwa hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) ke dalam celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa kembali tertidur, Terdakwa menyuruh Saksi XXXXXXXXXX dan bilang “ JANGAN BILANG BUNDA” . dan Saksi XXXXXXXXXX menahan perasan dan tertekan ketakutan akibat perbuatan Terdakwaa.



- Selanjutnya ketiga kali Terdakwa melakukan sekira di bulan April tahun 2023 (Terdakwa tidak ingat tanggalnya) sekira 03.00 Wib, terjadi di ruang tamu ketika Saksi XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX sedang tertidur lalu Terdakwa terbangun dan melihat Saksi XXXXXXXXX sedang tertidur lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi XXXXXXXXX lalu tiba-tiba Saksi XXXXXXXXX terbangun dan melihat tangan Terdakwa sedang berada di dalam celana Saksi XXXXXXXXX lalu Saksi SILVIA AGUSTIA merasa tidak dapat menahan rasa sakit dan tertekan melawan dengan mengatakan : "APALAH AYAH NI" lalu Saksi XXXXXXXXX terbangun dan Terdakwa langsung pergi dari rumah. Kemudian Saksi XXXXXXXXX merasa tidak berharga lagi dan pendiam maupun ketakutan akibat ancaman Terdakwa " JANGAN BILANG BUNDA" dan menyuruh diam. Kemudian pada tanggal 24 April 2023 , Saksi XXXXXXXXX datang kerumah Saksi XXXXXXXXX merupakan kakak kandung Saksi XXXXXXXXX melihat Saksi XXXXXXXXX melihat perubahan sifat Saksi XXXXXXXXX hanya terduduk menung dan ketika ditanya bilang gak tau , lalu Saksi XXXXXXXXX menanyakan kepada Saksi XXXXXXXXX : " gadis kena ada diapain sama Ayah" lalu Saksi XXXXXXXXX menangis dengan mengatakan : " iya .. ayah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin gadis pada saat dirumah bunda sudah 4 (empat) kali. Selanjutnya Saksi XXXXXXXXX marah dan melaporkan Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX di lakukan Visum di rumah sakit Bhayangkara Polda Riau.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : XXXXXXXXX tertanggal 24 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap XXXXXXXXX, dimana dari hasil pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam 7 , dan terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 4, 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, **dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap seorang korban yang berdasarkan Surat permintaan visum et repertum berusia 12 tahun. Pada alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul ysng melewati liang senggama.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak mengingat lagi antara bulan Maret 2023 sampai dengan bulan april 2023 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 dan buulan April 2023 , atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat Jl. Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa tertarik dan nafsu melihat saksi XXXXXXXX dan Terdakwa ingin melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa beralamat Jl. Pekanbaru terhadap anak tiri sekira akhir bulan maret 2023 pada pukul 01.00 Wib tepatnya di ruang tamu, Terdakwa yang sedang tidur bersama Saksi XXXXXXXX dikasur lalu Terdakwa terbangun dan melihat saksi XXXXXXXX sedang tidur dilantai dengan posisi nya di bawah kaki Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX , lalu Terdakwa yang tidak tahan lagi melihat saksi XXXXXXXX memakai rok dan baju kaos dan rok nya tersingkap (tertarik) ke atas lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam sampai lutut lalu Terdakwa menggeserkan celana dalam saksi XXXXXXXX lalu Terdakwa menggesekkan alat kelamin/penis ke atas alat kelamin/vagina saksi XXXXXXXX dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis ke dalam alat kelamin/vagina Saksi XXXXXXXX dan Terdakwa menggoyangkan alat kelamin/penis maju dan mundur selama kurang lebih \pm 2 menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di dalam alat kelamin/vagina Saksi XXXXXXXX setelah Terdakwa membersihkan dengan kain selimut . Kemudian Terdakwa mentup rok dan celana dalam Saksi XXXXXXXX sambil mengatakan : JANGAN BILANG BUNDA “ lalu Terdakwa naik keatas tempat tidur bersama saksi XXXXXXXX sedangkan Saksi XXXXXXXX menahan

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr



rasa ketakutan akibat perbuatan Terdakwa dan mengalami perih pada bagian alat kelamin /vagina.

- Selanjutnya pada bulan puasa maret 2023, Terdakwa pada malam harinya mengulangi perbuatannya, lalu Terdakwa turun kebawah dan Terdakwa membuka celana dalam Saksi XXXXXXXXX dengan waktu yang tidak lama Terdakwa mengeluarkan sprema /cairan putih kedalam kemaluan , setelah selesai Terdakwa langsung naik dan tidur bersama dengan saksi XXXXXXXXX. sedangkan Saksi XXXXXXXXX menahan rasa ketakutan akibat perbuatan Terdakwa dan mengalami perih pada bagian alat kelamin /vagina.
- Selanjutnya sekira di bulan April tahun 2023 pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX sedang tertidur di ruang tamu tiba-tiba sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa terbangun dan melihat Saksi XXXXXXXXX sedang tertidur di atas kepala dan tangan Terdakwa langsung mengarah ke dalam alat kelamin/vagina Saksi XXXXXXXXX dan dan mengkobel-kobel (mencolek-colek) alat kelamin/vagina Saksi XXXXXXXXX dan Terdakwa memasukkan kedalam alat kelamin/penis Terdakwa hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) ke dalam celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa kembali tertidur, Terdakwa menyuruh Saksi XXXXXXXXX dan bilang “ JANGAN BILANG BUNDA” . dan Saksi XXXXXXXXX menahan perasan dan tertekan ketakutan akibat perbuatan Terdakwaa.
- Selanjutnya ketiga kali Terdakwa melakukan sekira di bulan April tahun 2023 (Terdakwa tidak ingat tanggal nya) sekira 03.00 Wib, terjadi di ruang tamu ketika Saksi XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX sedang tertidur lalu Terdakwa terbangun dan melihat Saksi XXXXXXXXX sedang tertidur lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi XXXXXXXXX lalu tiba-tiba Saksi XXXXXXXXX terbangun dan melihat tangan Terdakwa sedang berada di dalam celana Saksi XXXXXXXXX lalu Saksi SILVIA AGUSTIA merasa tidak dapat menahan rasa sakit dan tertekan melawan dengan mengatakan : “APALAH AYAH NI” lalu Saksi XXXXXXXXX terbangun dan Terdakwa langsung pergi dari rumah. Kemudian Saksi XXXXXXXXX merasa tidak berharga lagi dan pendiam maupun ketakutan akibat ancaman Terdakwa “ JANGAN BILANG BUNDA” dan menyuruh diam. Kemudian pada tanggal 24 April 2023 , Saksi XXXXXXXXX datang kerumah Saksi XXXXXXXXX merupakan kakak kandung Saksi XXXXXXXXX melihat Saksi XXXXXXXXX melihat perubahan sifat Saksi XXXXXXXXX hanya terduduk menung dan ketika ditanya bilang gak tau , lalu Saksi XXXXXXXXX

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr



menanyakan kepada Saksi XXXXXXXX : “ gadis kena ada diapain sama Ayah” lalu Saksi XXXXXXXX menangis dengan mengatakan : “ iya .. ayah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin gadis pada saat dirumah bunda sudah 4 (empat) kali. Selanjutnya Saksi XXXXXXXX marah dan melaporkan Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX di lakukan Visum di rumah sakit Bhayangkara Polda Riau.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : XXXXXXXX tertanggal 24 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap XXXXXXXX, dimana dari hasil pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam 7 , dan terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 4, 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, **dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap seorang korban yang berdasarkan Surat permintaan visum et repertum berusia 12 tahun. Pada alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul ysng melewati liang senggama**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak mengingat lagi antara bulan Maret 2023 sampai dengan bulan april 2023 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 dan buulan April 2023 , atau setidaknya -tidaknya dalam tahun 2023 bertempat Jl. Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,**



pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menikahi saksi XXXXXXXXX sejak tahun 2020 di Bancalaweh Tangkerang Kota Pekanbaru dan Terdakwa merupakan orang tua / wali sebagai bapak tiri dari saksi XXXXXXXXX (***anak dibawah umur 12 tahun lahir tanggal 19 Agustus 2011 berdasarkan akta kelahiran No. XXXXXXXXX***), Terdakwa melakukan sekira di bulan April tahun 2023 (Terdakwa tidak ingat tanggal nya) sekira 03.00 Wib, terjadi di ruang tamu ketika Saksi XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX sedang tertidur lalu Terdakwa terbangun dan melihat Saksi XXXXXXXXX sedang tertidur lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi XXXXXXXXX lalu tiba-tiba Saksi XXXXXXXXX terbangun dan melihat tangan Terdakwa sedang berada di dalam celana Saksi XXXXXXXXX lalu Saksi SILVIA AGUSTIA merasa tidak dapat menahan rasa sakit dan tertekan melawan dengan mengatakan : “APALAH AYAH NI” lalu Saksi XXXXXXXXX terbangun dan Terdakwa langsung pergi dari rumah. Kemudian Saksi XXXXXXXXX merasa tidak berharga lagi dan pendiam maupun ketakutan akibat ancaman Terdakwa “ JANGAN BILANG BUNDA” dan menyuruh diam. Kemudian pada tanggal 24 April 2023 , Saksi XXXXXXXXX datang kerumah Saksi XXXXXXXXX merupakan kakak kandung Saksi XXXXXXXXX melihat Saksi XXXXXXXXX melihat perubahan sifat Saksi XXXXXXXXX hanya terduduk menung dan ketika ditanya bilang gak tau , lalu Saksi XXXXXXXXX menanyakan kepada Saksi XXXXXXXXX : “ gadis kena ada diapain sama Ayah” lalu Saksi XXXXXXXXX menangis dengan mengatakan : “ iya .. ayah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin gadis pada saat dirumah bunda sudah 4 (empat) kali. Selanjutnya Saksi XXXXXXXXX marah dan melaporkan Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX di lakukan Visum di rumah sakit Bhayangkara Polda Riau.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa adalah Kakak Kandung dari anak korban yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa ada Tindak Pidana Persetubuhan yang di lakukan ayah tiri bernama : TERDAKWA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Persetubuhan dan Pencabulan terhadap anak yang dilaporkan ke Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Korban adalah Adik Kandung saksi bernama XXXXXXXX Als GADIS yang lahir pada tanggal 19 Agustus Tahun 2012 dan masih berusia + 12 Tahun. Dan masik kelas V SD;
- Bahwa saksi mengetahui setelah XXXXXXXX mengakui telah di setubuhi dan dicabuli oleh TERDAKWA di rumah saksi 4 (empat) kali dari bulan Maret hingga bulan April tahun 2023 yang terjadi di rumah TERDAKWA dan XXXXXXXX (ibu kandung saksi dan korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap XXXXXXXX Als GADIS di dalam kamar Terdakwa dan di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2023 adik saksi yang bernama sdr XXXXXXXX datang kerumah saksi bersama adik saksi yang bernama Rini untuk berlebaran setelah duduk saksi sudah lama curiga melihat tingkah laku adik saksi yang bernama XXXXXXXX yang sering menung dan duduk sendiri kalau saksi bertanya suka menjawab tidak tahu, setelah melihat perubahan sikap dan sifat adik saksi lalu saksi bertanya "GADIS KENAPA ADA DIAPAIN SAMA AYAH" lalu tiba-tiba adik saksi ll langsung menangis dan langsung berkata "IYA AYAH MEMASUKKAN ALAT KELAMINNYA KE DALAM ALAT KELAMIN GADIS" sdr TERDAKWA sudah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin adik saksi sebanyak 4 kali yang terjadi di dalam rumah bunda saksi pada saat malam hari dan bunda kami sedang tertidur kami yang berada di Jl. Limbungan Gg. Trikora Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi menjelaskan adiknya yang bernama XXXXXXXX Als GADIS tinggal hanya bertiga bersama ayah tirinya dan bunda saksi;

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa pada saat adik saksi bercerita kepada saksi pada tanggal 24 April 2023 bunda saksi yang bernama XXXXXXXXXX tidak mengetahui kejadian tersebut, sdr XXXXXXXXXX baru mengetahui setelah saksi melaporkan kejadian ini Polresta Pekanbaru. Tetapi dari keterangan adik saksi II bunda kami yang bernama sdr XXXXXXXXXX pernah melihat adik saksi di pegang-pegang paha nya oleh ayah saksi yang bernama sdr. TERDAKWA pada saat bulan Maret 2023 dan sdr XXXXXXXXXX memberitahu atas kejadian tersebut, setelah itulah saksi selalu bertanya kepada adik saksi sudah pernah diapakan saja oleh ayah tiri saksi tetapi adik saksi selalu menjadi "TIDAK ADA " dan baru mau bercerita setelah saksi bertanya pada tanggal 24 April 2023;
- Bahwa saksi Terdakwa ada melakukan Pengancaman kepada adik saksi II dengan berkata " JANGAN BILANG BUNDA". Sehingga XXXXXXXXXX Als GADIS ketakutan tidak berani menyampaikan kepada saksi dan ayah kandung maupun ibu XXXXXXXXXX;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXX sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 (tidak ingat tanggal dan bulan) yang mana sdr TERDAKWA menikah dengan ibu kandung saksi sejak tahun 2020;
- Bahwa usia saksi sekarang ± 12 tahun dan saksi bersekolah di SD 85 kelas V di Jl. Limbungan Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam Persetubuhan dan Pencabulan adalah saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan yang menjadi Terdakwa ayah tiri saksi yang bernama sdr TERDAKWA;
- Bahwa saksi telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa (TERDAKWA) sebanyak 4 (empat) kali yang mana terjadi di dalam rumah Terdakwa , saksi disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali dan dicabuli sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di bulan puasa bulan Maret 2023 di dalam kamar Terdakwa dan yang terakhir terjadi pada bulan April 2023 di ruang tamu yang beramat di Jl. Kota Pekanbaru;
- Bahwa pertama kali pada bulan puasa bulan Maret 2023 (yang mana saksi II tidak ingat tanggal berapa) pada malam hari Terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana saksi dan bunda sudah tidur dalam 1 (satu) kamar



(saksi tidak tahu pukul berapa), yang mana posisinya saksi tidur di lantai dan bunda tidur di atas kasur setelah itu ayah turun ke bawah lantai dan langsung mencium bagian perut saksi lalu membuka celana saksi dan memegang kemaluan saksi dengan menggunakan jari tangan setelah itu Terdakwa membuka kaki saksi langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggoyangkan pinggulnya dengan waktu yang tidak lama lalu mengeluarkan cairan putih nya ke dalam kemaluan saksi setelah itu Terdakwa berkata “ JANGAN BILANG BUNDA” lalu ayah naik keatas tempat tidur dan tidur bersama saksi;

- Bahwa kejadian yang kedua kali terjadi masih pada bulan puasa bulan Maret 2023 (yang mana saksi tidak ingat tanggal berapa) pada malam hari setelah bunda tidur Terdakwa turun ke bawah lalu membuka celana saksi dan memegang kemaluan saksi setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan nya ke dalam kemaluan saksi dengan waktu yang tidak lama dan mengeluarkan cairan putihnya ke dalam kemaluan saksi , setelah itu ayah langsung naik ke atas kasur dan tidur bersama bunda (IBU KANDUNG SAKSI);
- Bahwa kejadian yang ketiga yang ketiga terjadi sekira bulan April 2023 (yang mana saksi tidak ingat tanggal berapa) pada malam hari disaat bunda sudah tertidur lalu Terdakwa turun kelantai dan memegang-megang kemaluan saksi tetapi tidak memasukkan alat kelaminnya hanya memasukkan jarinya saja ke dalam kemaluan saksi setelah itu ayah naik ketas kasur dan tidur bersama bunda (IBU KANDUNG SAKSI);
- Bahwa yang terakhir terjadi bulan terjadi sekira bulan April 2023 (yang mana saksi II tidak ingat tanggal berapa) di malam hari saat itu saksi tidur di ruang tamu sendiri sedangkan bunda dan Terdakwa sedang tidur di kamar. Lalu saksi tidur diruang tamu sendiri dengan posisi telentang menggunakan celana panjang dam baju kaos lengan pendek, lalu tiba-tiba saksi II tersentak karena datang lalu langsung melorotkan celana panjang dan celana dalam saksi II hingga selutut, ayah tiri saksi II Terdakwa menyuruh saksi II diam sambil berkata “JANGAN BILANG BUNDA”, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga selutut, lalu badan Terdakwa menghimpit badan saksi II hingga burungnya dimasukkan ke kemaluan saksi II sambil menggoyang-goyangkan badannya naik turun, hingga mengeluarkan cairan di kemaluan saksi II.



Setelah itu Terdakwa kembali memasang celananya dan kembali tidur di kamar sedangkan saksi II kembali tidur;

- Bahwa pada saat kejadian Persetubuhan dan Pencabulan tersebut bunda (IBU KANDUNG) saksi sedang tertidur di dalam kamar;
- Bahwa saksi ada diancam oleh TERDAKWA dengan berkata "JANGAN BILANG BUNDA";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX adalah Anak Kandung;
- Bahwa XXXXXXXX adalah korban Persetubuhan yang di laporkan Anak kandung saksi yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX masih usia anak yakni + 12 Tahun dan pelajar SD Kelas V;
- Bahwa pelaku yang melakukan Persetubuhan terhadap XXXXXXXX adalah suami dari mantan istri saksi II bernama TERDAKWA yang sudah menikah dengan mantan istri saksi;
- Bahwa saksi sudah bercerai sejak tahun 2012 dengan mantan istrinya yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak kandung saksi tinggal bersama ayah tirinya yang bernama TERDAKWA dan mantan istri saksi yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa pengakuan dari anak kandung nya XXXXXXXX ayah tirinya yang bernama TERDAKWA telah melakukan Persetubuhan dan Pencabulan sejak bulan Maret hingga April sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan Persetubuhan dan Pencabulan, pengakuan anak saksi II disetubuhi terakhir kali di ruang tamu rumahnya yang terletak di jalan Limbungan Gg. Abadi Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 April 2023, saksi di jemput oleh anak saksi yang bernama RAMA ke rumah anak saksi yang bernama XXXXXXXX dimana sesampainya saksi II masuk ke dalam rumah anak saksi tersebut saksi melihat anak saksi yang bernama XXXXXXXX sedang menangis kepada saksi berkata telah di setubuhi oleh ayah tirinya yang mana berarti suami mantan istri yaitu : TERDAKWA , XXXXXXXX, dan anak saksi XXXXXXXX menerangkan celana anak saksi dibuka oleh

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr



ayah tirinya di ruang tamu lalu ayah tirinya memasukkan burungnya kedalam kemaluan anak saksi XXXXXXXX;

- Bahwa anak saksi XXXXXXXX berkata kepada saksi XXXXXXXX bahwa merasakan alat kelaminnya sakit saat buang air kecil;
- Bahwa anak saksi XXXXXXXX merasakan takut untuk berkata jujur kepada bunda nya karena diancam oleh TERDAKWA dengan berkata "JANGAN BILANG SAMA BUNDA";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa XXXXXXXX adalah korban dalam dugaan Persetubuhan dan Pencabulan yang di Laporkan Anak kandung saksi II yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX masih usia anak yakni + 12 Tahun lahir di Pekanbaru tanggal 19 Agustus 2011 dan pelajar SD Kelas V;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan dan Pencabulan terhadap XXXXXXXX adalah Suami kedua bernama :TERDAKWA yang sama saksi sudah bercerai dengan suami pertama sejak tahun 2012;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada anak saksi yaitu suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan TERDAKWA sejak tahun 2020 yang mana saksi tidak mengingat kapan bulan tanggal pernikahan, saksi menikah di Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan dan pencabulan yang di lakukan oleh suami saksi pada bulan Agustus tahun 2023 yang mana saksi mengetahui dari anak pertama saksi II yang bernama XXXXXXXX yang bercerita kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama XXXXXXXX telah disetubuhi oleh suami saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat suaminya sedang memegang paha anak kandung saksi yang bernama XXXXXXXX pada bulan Maret 2023;
- Bahwa hubungan XXXXXXXX dengan TERDAKWA adalah sebagai ayah tiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia di mintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa di amankan ke Polresta Pekanbaru ini adalah karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan sdr XXXXXXXX yang mana anak tiri saksi II;
- Bahwa usia dari XXXXXXXX umurnya di bawah 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan XXXXXXXX (ibu kandung XXXXXXXX) pada tahun 2021 dan Terdakwa tidak memiliki Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan dan Pencabulan kepada anak tiri Terdakwa yang bernama XXXXXXXX dengan cara memegang kemaluan dengan jari, mencium kemaluan dan memasukkan burung Terdakwa kedalam kemaluan XXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli XXXXXXXX di dalam kamar rumahnya dan di ruang tamu rumah XXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa 1 (kali) melakukan persetubuhan dan 2 (dua) kali melakukan Pencabulan kepada korban XXXXXXXX sekira dari bulan Maret 2023 hingga bulan April 2023 yang terjadi di Jl. Abadi Gg. Trikora II Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Timur kota Pekanbaru;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak tiri sekira akhir bulan Maret 2023 pada pukul 01.00 Wib di ruang tamu yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tertidur bersama istri Terdakwa lalu Terdakwa terbangun dan melihat anak tiri Terdakwa sedang tertidur posisi nya di bawah kaki Terdakwa dan istri Terdakwa yang mana anak tiri Terdakwa sedang memakai rok dan baju kaos dan roknya tersingkap (tertarik) ke atas lalu Terdakwa membuka celana pendek Terdakwa dan celana dalam Terdakwa sampai lutut lalu Terdakwa menggeserkan celana dalam anak Terdakwa tanpa membuka celana dalamnya lalu menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke atas alat kelamin anak tiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak tiri Terdakwa yang bernama XXXXXXXX lalu Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa maju dan mundur selama kurang lebih 2 menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di paha sdri XXXXXXXX setelah itu Terdakwa lap menggunakan



kain selimut Terdakwa dan kembali Terdakwa tutup rok dan celana dalam anak tiri Terdakwa dan kembali tidur;

- Bahwa yang kedua kali Terdakwa melakukan sekira di bulan April tahun 2023 (Terdakwa tidak ingat tanggalnya) pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama istri dan anak tiri Terdakwa yang bernama XXXXXXXX sedang tertidur di ruang tamu tiba-tiba sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa terbangun dan melihat anak Terdakwa sedang tertidur di atas kepala Terdakwa dan tangan Terdakwa langsung mengarah ke dalam kemaluan anak tiri dan dan mengkobel-kobel (mencolek-colek) kemaluan anak tiri Terdakwa sambil Terdakwa memainkan alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) ke dalam celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa kembali tertidur;
- Bahwa yang ketiga kali Terdakwa melakukan sekira di bulan April tahun 2023 (Terdakwa tidak ingat tanggalnya) sekira 03.00 Wib, terjadi di ruang tamu ketika istri dan anak Terdakwa sedang tertidur lalu Terdakwa terbangun dan melihat anak Terdakwa sedang tertidur lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana anak tiri Terdakwa yang bernama XXXXXXXX lalu tiba-tiba istri Terdakwa sdr XXXXXXXX terbangun dan melihat tangan Terdakwa sedang berada di dalam celana anak tiri Terdakwa lalu berkata "APALAH AYAH NI" lalu anak Terdakwa terbangun dan Terdakwa langsung pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk sdr XXXXXXXX setelah melakukan pesetubuhan bilang jangan bilang bunda;
- Bahwa Terdakwa yang membuka celana dalam anak Terdakwa kesamping dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada yang melihat kejadian Pencabulan tersebut yaitu istri Terdakwa yang bernama XXXXXXXX melihat Terdakwa mencabuli anak tiri Terdakwa sekira di bulan April tahun 2023 yang mana sdr XXXXXXXX melihat tangan Terdakwa sedang di dalam celana anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan apapun tapi melihat pertama kali Rok anak Terdakwa tersingkap muncul hasrat birahi Terdakwa ingin menyetubuhi dan mencabuli anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju kaus lengan pendek berwarna hitam merk florest Milik XXXXXXXX.



- 1 (satu) helai celana Panjang berwarna kuning milik XXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : XXXXXXXXX tertanggal 24 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap XXXXXXXXX, dimana dari hasil pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam 7 , dan terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 4, 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, **dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap seorang korban yang berdasarkan Surat permintaan visum et repertum berusia 12 tahun. Pada alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal Terdakwa menikahi saksi XXXXXXXXX sejak tahun 2020 di Bancalaweh Tangkerang Kota Pekanbaru dan Terdakwa merupakan orang tua / wali sebagai bapak tiri dari saksi XXXXXXXXX (**anak dibawah umur 12 tahun lahir tanggal 19 Agustus 2011 berdasarkan akta kelahiran No. XXXXXXXXX**), pertama, Terdakwa tertarik dan nafsu melihat saksi XXXXXXXXX dan Terdakwa ingin melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa beralamat Jl. Pekanbaru terhadap anak tiri sekira akhir bulan maret 2023 pada pukul 01.00 Wib tepatnya di ruang tamu, Terdakwa yang sedang tidur bersama Saksi XXXXXXXXX dikasur lalu Terdakwa terbangun dan melihat saksi XXXXXXXXX sedang tidur dilantai dengan posisi nya di bawah kaki Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX , lalu Terdakwa yang tidak tahan lagi melihat saksi XXXXXXXXX memakai rok dan baju kaos dan rok nya tersingkap (tertarik) ke atas lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam sampai lutut lalu Terdakwa menggeserkan celana dalam saksi XXXXXXXXX lalu Terdakwa menggesekkan alat kelamin/penis ke atas alat kelamin/vagina saksi XXXXXXXXX dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis ke dalam alat kelamin/vagina Saksi XXXXXXXXX dan Terdakwa menggoyangkan alat kelamin/penis maju dan mundur selama kurang lebih ± 2 menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di dalam alat kelamin/vagina

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr



saksi XXXXXXXX setelah Terdakwa membersihkan dengan kain selimut . Kemudian Terdakwa menutup rok dan celana dalam saksi XXXXXXXX sambil mengatakan : JANGAN BILANG BUNDA “ lalu Terdakwa naik keatas tempat tidur bersama saksi XXXXXXXX sedangkan saksi XXXXXXXX menahan rasa ketakutan akibat perbuatan Terdakwa dan mengalami perih pada bagian alat kelamin /vagina.

2. Bahwa selanjutnya pada bulan puasa Maret 2023, Terdakwa pada malam harinya mengulangi perbuatannya, lalu Terdakwa turun kebawah dan Terdakwa membuka celana dalam saksi XXXXXXXX dengan waktu yang tidak lama Terdakwa mengeluarkan sperma /cairan putih kedalam kemaluan, setelah selesai Terdakwa langsung naik dan tidur bersama dengan saksi XXXXXXXX. sedangkan Saksi XXXXXXXX menahan rasa ketakutan akibat perbuatan Terdakwa dan mengalami perih pada bagian alat kelamin /vagina.
3. Bahwa selanjutnya sekira di bulan April tahun 2023 pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX sedang tertidur di ruang tamu tiba-tiba sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa terbangun dan melihat saksi XXXXXXXX sedang tertidur di atas kepala dan tangan Terdakwa langsung mengarah ke dalam alat kelamin/vagina saksi XXXXXXXX dan dan mengkobel-kobel (mencolek-colek) alat kelamin/vagina saksi XXXXXXXX dan Terdakwa memasukkan kedalam alat kelamin/penis Terdakwa hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) ke dalam celana dalam Terdakwa. Terdakwa lalu kembali tertidur, Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXX dan bilang “ JANGAN BILANG BUNDA” . dan saksi XXXXXXXX menahan perasaan dan tertekan ketakutan akibat perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya ketiga kali Terdakwa melakukan sekira di bulan April tahun 2023 (Terdakwa tidak ingat tanggalnya) sekira 03.00 Wib, terjadi di ruang tamu ketika saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX sedang tertidur lalu Terdakwa terbangun dan melihat saksi XXXXXXXX sedang tertidur lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana saksi XXXXXXXX lalu tiba-tiba saksi XXXXXXXX terbangun dan melihat tangan Terdakwa sedang berada di dalam celana saksi XXXXXXXX lalu saksi SILVIA AGUSTIA merasa tidak dapat menahan rasa sakit dan tertekan melawan dengan mengatakan : “APALAH AYAH NI” lalu saksi XXXXXXXX terbangun dan Terdakwa langsung pergi dari rumah. Kemudian saksi XXXXXXXX merasa tidak berharga lagi dan pendiam maupun ketakutan akibat ancaman Terdakwa “JANGAN BILANG BUNDA” dan menyuruh diam. Kemudian pada

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr



tanggal 24 April 2023, saksi XXXXXXXX datang ke rumah saksi XXXXXXXX merupakan kakak kandung saksi XXXXXXXX melihat saksi XXXXXXXX melihat perubahan sifat saksi XXXXXXXX hanya terduduk menung dan ketika ditanya bilang gak tau, lalu saksi XXXXXXXX menanyakan kepada saksi XXXXXXXX: "gadis kena ada diapain sama Ayah" lalu saksi XXXXXXXX menangis dengan mengatakan: "iya..ayah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin gadis pada saat dirumah bunda sudah 4 (empat) kali. Selanjutnya saksi XXXXXXXX marah dan melaporkan Terdakwa dan saksi XXXXXXXX di lakukan Visum di rumah sakit Bhayangkara Polda Riau.

5. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: XXXXXXXX tertanggal 24 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap XXXXXXXX, dimana dari hasil pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam 7, dan terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 4, 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, **dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap seorang korban yang berdasarkan Surat permintaan visum et repertum berusia 12 tahun. Pada alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, serta berkas perkara atas nama **TERDAKWA**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian Anak adalah seseorang



yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal Terdakwa menikahi saksi XXXXXXXXX sejak tahun 2020 di Bancalaweh Tangkerang Kota Pekanbaru dan Terdakwa merupakan orang tua / wali sebagai bapak tiri dari saksi XXXXXXXX **(anak dibawah umur 12 tahun lahir tanggal 19 Agustus 2011 berdasarkan akta kelahiran No. XXXXXXXX)**, pertama, Terdakwa tertarik dan nafsu melihat saksi XXXXXXXX dan Terdakwa ingin melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa beralamat Jl. Pekanbaru terhadap anak tiri sekira akhir bulan maret 2023 pada pukul 01.00 Wib tepatnya di ruang tamu, Terdakwa yang sedang tidur bersama Saksi XXXXXXXX dikasur lalu Terdakwa terbangun dan melihat saksi XXXXXXXX sedang tidur dilantai dengan posisi nya di bawah kaki Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX, lalu Terdakwa yang tidak tahan lagi melihat saksi XXXXXXXX memakai rok dan baju kaos dan rok nya tersingkap (tertarik) ke atas lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam sampai lutut lalu Terdakwa menggeserkan celana dalam saksi XXXXXXXX lalu Terdakwa menggesekkan alat kelamin/penis ke atas alat kelamin/vagina saksi XXXXXXXX dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis ke dalam alat kelamin/vagina saksi XXXXXXXX dan Terdakwa menggoyangkan alat kelamin/penis maju dan mundur selama kurang lebih \pm 2 menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di dalam alat kelamin/vagina saksi XXXXXXXX setelah Terdakwa membersihkan dengan kain selimut. Kemudian Terdakwa menutup rok dan celana dalam saksi XXXXXXXX sambil mengatakan : JANGAN BILANG BUNDA “ lalu Terdakwa naik keatas tempat tidur bersama saksi XXXXXXXX sedangkan saksi XXXXXXXX menahan rasa ketakutan akibat perbuatan Terdakwa dan mengalami perih pada bagian alat kelamin /vagina.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan puasa Maret 2023, Terdakwa pada malam harinya mengulangi perbuatannya, lalu Terdakwa turun kebawah dan Terdakwa membuka celana dalam saksi XXXXXXXX dengan waktu yang tidak lama Terdakwa mengeluarkan sprema /cairan putih kedalam kemaluan, setelah selesai Terdakwa langsung naik dan tidur bersama dengan saksi XXXXXXXX. sedangkan saksi XXXXXXXX menahan rasa ketakutan akibat perbuatan Terdakwa dan mengalami perih pada bagian alat kelamin /vagina.

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa selanjutnya sekira di bulan April tahun 2023 pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama saksi XXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX sedang tertidur di ruang tamu tiba-tiba sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa terbangun dan melihat saksi XXXXXXXX sedang tertidur di atas kepala dan tangan Terdakwa langsung mengarah ke dalam alat kelamin/vagina saksi XXXXXXXX dan dan mengkobel-kobel (mencolek-colek) alat kelamin/vagina saksi XXXXXXXX dan Terdakwa memasukkan kedalam alat kelamin/penis Terdakwa hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) ke dalam celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa kembali tertidur, Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXX dan bilang “ JANGAN BILANG BUNDA” . dan saksi XXXXXXXX menahan perasan dan tertekan ketakutan akibat perbuatan Terdakwaa.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketiga kali Terdakwa melakukan sekira di bulan April tahun 2023 (Terdakwa tidak ingat tanggal nya) sekira 03.00 Wib, terjadi di ruang tamu ketika saksi XXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX sedang tertidur lalu Terdakwa terbangun dan melihat Saksi XXXXXXXX sedang tertidur lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana saksi XXXXXXXX lalu tiba-tiba saksi XXXXXXXXX terbangun dan melihat tangan Terdakwa sedang berada di dalam celana saksi XXXXXXXX lalu saksi SILVIA AGUSTIA merasa tidak dapat menahan rasa sakit dan tertekan melawan dengan mengatakan : “APALAH AYAH NI” lalu saksi XXXXXXXX terbangun dan Terdakwa langsung pergi dari rumah. Kemudian Saksi XXXXXXXX merasa tidak berharga lagi dan pendiam maupun ketakutan akibat ancaman Terdakwa “ JANGAN BILANG BUNDA” dan menyuruh diam. Kemudian pada tanggal 24 April 2023 , saksi XXXXXXXX datang kerumah saksi XXXXXXXXX merupakan kakak kandung saksi XXXXXXXX melihat saksi XXXXXXXX melihat perubahan sifat saksi XXXXXXXX hanya terduduk menung dan ketika ditanya bilang gak tau , lalu saksi XXXXXXXX menanyakan kepada saksi XXXXXXXX : “ gadis kena ada diapain sama Ayah” lalu saksi XXXXXXXX menangis dengan mengatakan : “ iya .. ayah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin gadis pada saat dirumah bunda sudah 4 (empat) kali. Selanjutnya saksi XXXXXXXX marah dan melaporkan Terdakwa dan saksi XXXXXXXX di lakukan Visum di rumah sakit Bhayangkara Polda Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : XXXXXXXXX tertanggal 24 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap XXXXXXXX, dimana dari hasil pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar



pada arah jam 7, dan terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 4, 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, **dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap seorang korban yang berdasarkan Surat permintaan visum et repertum berusia 12 tahun. Pada alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua atau Wali” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan



lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) baju kaus lengan pendek berwarna hitam merk florest Milik XXXXXXXXX dan 1 (satu) helai celana Panjang berwarna kuning milik XXXXXXXXX., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak Korban XXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan;
- Terdakwa merupakan wali/ bapak tiri dari anak XXXXXXXXX yang seharusnya melindungi Anak;
- Terdakwa merusak masa depan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua atau Wali**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaus lengan pendek berwarna hitam merk florest Milik XXXXXXXX.
 - 1 (satu) helai celana Panjang berwarna kuning milik XXXXXXXX.Dikembalikan kepada anak Korban XXXXXXXX.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2024**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald**,

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



S.H., M.Hum., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **Sartika Ratu Ayu Tarigan., S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.